

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dirasakan manfaatnya hampir disetiap lini kehidupan manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang demikian pesat membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi seiring dengan perkembangan IPTEK yang sudah maju tersebut zaman ini juga mengundang degradasi moral manusia serta penurunan gairah beragama hal ini ditandai dengan beberapa hal salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yaitu narkoba, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya (dalam tulisan ini penyalahgunaan narkoba yang dimaksud hanya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika) peredaran gelapnya di Indonesia sungguh sangat menghawatirkan dan sudah merambah kesemua background kehidupan tidak peduli tua ataupun muda baik orang kaya maupun orang miskin.¹

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya, penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro akibatnya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat,

¹ Togar M. Sianipar, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta. 2004, hlm.

bangsa dan umat manusia² bagi pengguna narkoba dampaknya kepada kesehatan sangat menakutkan karena tidak tertutup kemungkinan terkena penyakit HIV / AIDS.

Dalam kaitan ini maka untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkoba baik untuk keperluan pengobatan maupun untuk keperluan ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, serta unsur-unsur rehabilitasi pecandu narkoba maka pemerintah telah menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang R.I No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,³ didalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut segala kegiatan menyangkut masalah narkoba yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dinyatakan sebagai suatu kejahatan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.⁴ Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang. Sedangkan Psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

² *Ibid*, hlm. 1

³ Toto Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11

⁴ Juliana lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁵

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan Internasional (*Internasional crime*), kejahatan terorganisir (*organize crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih sehingga sulit dalam hal pengungkapan jaringan peredarannya oleh sebab itu diharapkan kepada aparat penegak hukum mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, yang mana aparat penegak hukum dituntut untuk dapat lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan karena aparat penegak hukum mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba, mengingat sulitnya pengungkapan kasus narkoba sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama peran serta dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mereka mengetahui adanya peredaran gelap narkoba di daerah tempat tinggalnya agar bukan hanya kurir atau pemakai saja yang ditangkap tetapi juga bandar besarnya termasuk pabrik-pabrik ilegal pembuat narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah merupakan tindak pidana yang lebih didahulukan atau diutamakan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan untuk penyelesaian secepatnya, kejahatan tentang hal ini khususnya yang terjadi di wilayah kota Pekanbaru harus mendapatkan perhatian yang serius karena dapat kita lihat dan kita dengar di hampir semua liputan media massa baik cetak maupun elektronik banyak sekali tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru walaupun sudah dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum peredarannya masih terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya meningkatnya kasus ini menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum dengan cepat dan tuntas.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika>, diakses pada tanggal 06 Juli 2017

Memang tidak dapat dipungkiri Polri sebagai aparat penegak hukum nampak lebih menonjol melakukan tindakan-tindakan represif dimata masyarakat dibandingkan dengan tindakan-tindakan Polri yang bersifat pencegahan seolah-olah tugas Polri hanya bersifat represif sehingga tidak jauh berbeda dengan tugas pemadam kebakaran yang baru bertindak setelah peristiwa terjadi. Pada umumnya penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh para remaja, pekerja swasta, bahkan sering dilakukan oleh pegawai negeri untuk mengkonsumsi narkoba dan sangat membahayakan terhadap generasi penerus bangsa, seharusnya hal itu tidak terjadi dimasyarakat yang sangat berbahaya bagi penerus bangsa.⁶

Sementara itu disisi lain, untuk membiayai sebuah penyidikan mulai dari proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga berkas perkaranya sampai ke Kejaksaan terkadang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam persoalan ini terkadang timbul masalah bagaimana profesional aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan sebuah perkara sehingga tidak terjadinya berbagai macam pelanggaran dalam penanganan suatu perkara sehingga pelaku-pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi, dalam melakukan pemeriksaan penyidik juga harus memperhatikan hak-hak pokok dari tersangka walaupun mereka diduga pelaku dari suatu tindak pidana hak asasi manusia (HAM) mereka juga tetap dijunjung tinggi agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum yang dimaksud adalah POLRI.

⁶ <https://www.kompasiana.com/imamprasetyo20/59d342340c8f2d0bc343f9d2/masih-valid-kah-polri-sebagai-alat-penegak-hukum>, diakses pada tanggal 03 Desember 2017

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.⁷

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan psikotropika sudah merambah sampai kesemua kalangan. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung.

Untuk ketentuan pidana tentang narkotika dijelaskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain pada Pasal 112, yaitu

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

⁷ <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>, diakses pada tanggal 03 Desember 2017

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) siapaun yang memproduksi, menggunakan psikotropika golongan I sesuai Pasal 6 Huruf c yang mengedarkannya dan tidak memiliki ketentuan seperti dalam Pasal 12 ayat (3) maka akan dipidana penjara paling singkat empat tahun, paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00. Selanjutnya Pasal 62 yaitu siapapun secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.⁹

Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal ini dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul

⁸ Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

yakni : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dasar dalam kaitannya dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau?
2. Apa saja kendala yang ditemui oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika.

- c. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis terkait mengenai dengan permasalahan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- b. Untuk Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- c. Untuk menjadi bahan masukan oleh instansi yang terkait dalam mengambil kebijakan dalam permasalahan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan

hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan memertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan

¹⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta 2008, hlm. 35

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

¹³ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 32

Polri adalah aparat penegak hukum sesuai dengan salah satu tugas pokok Polri yaitu menegakkan hukum¹⁴. dimana Polri diharapkan mampu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,¹⁵ langkah awal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan penanganan kasus narkoba adalah dengan melakukan penyelidikan yang mana artu dari penyidikan narkoba adalah upaya mencari, mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada orang yang berwenang selanjutnya data dan informasi yang berhasil diperoleh akan digunakan untuk melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba agar tindakan Polri tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif penyelidikan kasus dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba memanfaatkan teknik penyelidikan yang meliputi pengamatan, wawancara, penyamaran dan pembuntutan (*surveillance*),¹⁶ sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam KUHAP.¹⁷

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan¹⁸ sedangkan penyidik

¹⁴ Undang-Undang R.I No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I dan Peraturan Negara, Cetakan I Pancar utama, Jakarta. 2002, hlm. 10.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, CV.Titik Terang, Jakarta. 1995, hlm.11

¹⁶ Polri & United States, *Departemen Of Justice Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), Penyelidikan Narkoba*, Biro Pengembangan Personil Polri, Jakarta, 2004, hlm.15

¹⁷ Kalemdiklat Polri, *Buku Pedoman*, *Op. Cit.*, hlm. 154

¹⁸ Pasal 1 angka 4 Kuhap.

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

Penyidik Polri dalam hal melakukan penyidikan dapat dibantu oleh penyidik pembantu.

Dalam tindak pidana narkoba selain yang ditetapkan didalam KUHAP penyidik Polisi Negara Republik Indonesia juga dapat :

1. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).
2. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut tindak pidana narkoba yang sedang dalam penyidikan.
3. Menyadap pembicaraan melauai telepon dan/atau alat telemunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan maslah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.²⁰

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana (selanjutnya akan disebut tersangka) ada 3 (tiga) azas yang harus diperhatikan oleh penyidik Polri yaitu :

1. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innoce*) artinya setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap..
2. Asas Persamaan di muka hukum (*Equality before the law*).

Asas ini memberikan jaminan bahwa setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum tanpa membedakan ras, agama, kedudukan susila dan kelamin. Polri dalam mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat tidak boleh memberikan pelayanan yang berbeda-beda.

2. Asas Hak pemberian bantuan / penasehat hukum (*legal aid / assistance*) Artinya setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberikan kesempatan

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Kuhap

²⁰ Undang – Undang R.I No. 5, *Op.Cit.*,hlm.101

memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.²¹

Karena hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun,²² setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.²³

Karena berdasarkan Pasal 184 KUHAP keterangan tersangka adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah sehingga diharapkan keterangan tersangka tersebut adalah murni keterangan tersangka sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, dalam rangka upaya mendapatkan keterangan tersangka penyidik Polri melakukan pemeriksaan. Yang mana pemeriksaan pada hakekatnya adalah komunikasi timbal balik antara penyidik polri (pemeriksa) dengan tersangka dan/atau saksi (yang diperiksa) guna mendapatkan keterangan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada yang diperiksa sebagai orang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, tersangka dan/atau saksi lainnya, modus operandi dengan perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Seorang penyidik/pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan dituntut :

1. Memiliki pengetahuan (*Knowledge*) berkaitan dengan perkara yang ditangani, menguasai hukum dan perundang-undangan khususnya terhadap pasal yang dipersangkakan, dan dapat memahami unsur-unsur dari pasal yang akan dijadikan acuan bagi pemeriksa.

²¹ Kalemndiklat Polri, *Buku....., Loc. Cit.*

²² *Undang – Undang R.I No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Harvarindo, Jakarta. 2006).hlm. 1.

²³ Hadi setia Tunggal , *Undang – Undang R.I No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Harvarindo, Jakarta. 2002).hlm. 51

2. Mempunyai ketrampilan (*Skill*) yang ada hubungannya dengan tehnik, dapat mempedomani juknis serta juklak lapangan tentang proses penyidikan perkara pidana, dan taktik lapangan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman praktek lapangan yang pernah dialami oleh pemeriksa atau belajar dari pengalaman para pemeriksa lainnya.
3. Pemeriksa harus mempunyai komitmen serta kemampuan (*Ability*), dapat mengembangkan jawaban-jawaban yang diberikan dari orang yang diperiksa atau diminta keterangan serta hal-hal yang ada hubungannya dengan tempat kejadian perkara. Seorang pemeriksa juga harus dapat menggali latar belakang tersangka, hal-hal yang terkait dengan alat bukti dengan perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh pemeriksa. Pemeriksa harus memahami dan menguasai kasus/ tindak pidana yang sedang di proses atau yang sedang dilakukan penyidikan oleh pemeriksa. Selanjutnya pemeriksa harus mengetahui peran tersangka, saksi dan barang bukti apakah antara saksi satu dengan lainnya keterangan yang telah diberikan ada persesuaian atau tidak. Untuk dapat mengembangkan pertanyaan – pertanyaan yang ditujukan pada yang diperiksa diusahakan dapat menggali dan mengetahui karakter dan latar belakang kehidupan tersangka.
4. Pemeriksa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (*Morality*) dan hak azazi manusia, tidak melakukan rekayasa atau kompromi sebelumnya dengan yang diperiksa. Tidak memberlakukan yang diperiksa sebagai objek semata tetapi harus diberlakukan sebagai subjek yang dibutuhkan keterangan yang akan disampaikan dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan pemeriksa.²⁴

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas barulah penyidik/pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam pemeriksaan pemeriksa /penyidik harus mengetahui bobot suatu, berita acara yang memiliki bobot pembuktian, keseluruhan materi harus mampu menjawab semua unsur-unsur pasal yang dilanggar baik objektif maupun subjektif yang ditujukan terhadap saksi maupun tersangka dalam bentuk pertanyaan 7 (tujuh) kah yaitu :

1. Siapakah.
2. Dimanakah

²⁴ Polri & United States Departemen Of Justice Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), *Wawancara & Pemeriksaan* ,(Biro Pengembangan Personil Polri. Jakarta. 2005), hlm.16-18.

3. Dengan apakah.
4. Mengapakah.
5. Apakah.
6. Bilamanakah.
7. Bagaimanakah.²⁵

2. Narkotika

Sejarah awal mula narkoba dimulai kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (*candu = papavor somniferitum*) bunga ini tumbuh subur didaerah dataran tinggi diatas ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. penyebaran selanjutnya adalah kearah india, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya, Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini memasuki abad XVII masalah candu ini bagi cina telah menjadi masalah nasional bahkan diabad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya Cina ditaklukkan Inggris.²⁶

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama *Friedrich Wilhelm* menemukan modifikasi candu yang dicampur dengan amoniak yang dikenal dengan nama Morpin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, Morphin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka – luka perang. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama *Alder Wright* dari London merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur) campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing, anjing tersebut memberikan reaksi yaitu : tiarap, ketakutan, mengantuk, dan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁶ *Departemen Kesehatan Republik Indonesia*, Buku I, hlm. 1

muntah – muntah tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin sebagai obat resmi penghilang sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morphin saja. Kokain (*ery throxylor coca*) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC kemajuan teknologi memungkinkan candu tersebut dijual dalam bentuk obat-obatan setelah diberi campuran-campuran khusus dan jenisnyapun bertambah banyak seperti extasy dan putaw.²⁷

Istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika dan psikotropika dan zat (bahan adiktif) lainnya tetapi orang lebih sering mengatakan bahwa narkoba adalah narkotika dan psikotropika yang pengertian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan pelaku.²⁸

Orang-orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter menurut undang-undang narkotika disebut dengan penyalahgunaan narkotika²⁹ sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba yang tidak sesuai ketentuan medis dan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik, mental dan sosial pada kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba melalui

²⁷ *Jenis – Jenis Narkoba dan Aspek Kesehatan Penyalahgunaan Narkoba*, (BNN,Jakarta.,2004) hlm.5

²⁸ *Ibid.*, hlm.5.

²⁹ *Undang – Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, (Restu Agung, Jakarta, 2011), hlm. 4

jarum suntik terbukti menjadi cara paling cepat untuk tertular HIV/AIDS, Hepatitis B dan C selain itu penyalahgunaan narkoba sering menyebabkan kematian, baik langsung (akibat over dosis/gejala putus zat) ataupun tidak langsung (akibat komplikasi penyakit lainnya).³⁰

Orang yang ketergantungan narkoba dan psikotropika akan menyebabkan aktivitas hidupnya menjadi sangat menurun, akibatnya jelas produktivitasnya juga akan menurun yang merugikan baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang membangun ini.

Ada beberapa akibat ketergantungan narkoba yaitu :

1. Ketergantungan Obat (*Drug Dependence*)

Merupakan suatu keadaan ketergantungan baik psikis / mental dan kadang-kadang juga fisik/jasmani, akibat adanya interaksi antara organisme hidup dengan obat. Keadaan ketergantungan ini mempunyai ciri-ciri tingkah laku (*behavior*) tertentu yang menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi tertentu yang berupa suatu dorongan atau paksaan (*convulsion*) untuk secara periodik atau kontinyu mempergunakan obat-obat tersebut supaya dapat mengalami efek fisiknya atau kadang-kadang untuk menghilangkan perasaan tidak senang (*discomfort*) yang dialaminya.

2. Ketergantungan Psikis / Mental (*Psychic Dependence*)

Suatu kondisi yang disebabkan pemakaian suatu obat yang menimbulkan rasa kepuasan atau suatu dorongan psikis tertentu yang dirasakan oleh individu tersebut secara periodik atau kontinyu menggunakan obat tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan atau menghilangkan perasaan tidak senang yang sedang dirasakan.

³⁰ *Peran Remaja Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba*, (BNN, Jakarta.,2003) hlm.3.

3. Ketergantungan Fisik / Jasmani

Suatu kondisi penyesuaian organisme hidup yang ditandai dengan perubahan fisik yang menjadi gawat jika penggunaan sesuatu obat yang sudah sering dipakai itu dihentikan, pengguna narkotika dan psikotropika tersebut dapat mengalami gejala sakaw / gejala putus obat / gejala withdrawal, adalah gejala-gejala somatis (yang dirasakan tubuh) bila penggunaan narkoba dihentikan. Tubuh yang terbiasa dengan narkotika atau psikotropika jika suatu saat dihentikan tentulah akan mempengaruhi perubahan fisik maupun secara psikis. Rasa sakit yang ditumbuhkan oleh sakaw inilah yang ditakuti oleh penderita (terutama pengguna putaw, heroine atau opiate) sehingga menimbulkan ketergantungan pada narkotika dan psikotropika tersebut yang bertujuan menghilangkan rasa sakit dan sudah bukan untuk merasakan kenikmatannya lagi, sakaw atau kesakitan yang begitu besar tidak dapat dikontrol lagi oleh penderita hal inilah yang menimbulkan perilaku kompulsif atau keinginan yang kuat untuk mencari narkoba tersebut dengan cara apapun, bahkan dengan tindakan kriminal sekalipun mereka tidak peduli.³¹

Sedangkan arti dari peredaran gelap narkoba itu adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba³² narkotika dan psikotropika hanya dapat disediakan untuk kepentingan pengobatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal untuk kepentingan pengobatan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pedangan besar farmasi yang dimaksud dengan pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat dilakukan oleh lembaga penelitian yang dimaksud dengan lembaga penelitian adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu

³¹ Tabloit *SADAR Aware & Care*, No.3, Bulan II, Tahun 2008 hlm.21

³² *Undang – Undang R.I No. 35 , Op.Cit.,*hlm.3

fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.³³

Pola yang dapat digunakan dalam penanggulangan narkoba antara lain :

1. Faktor supply (pemasok).

Untuk mengatasi faktor supply, dilakukan dengan cara :

- a. Memusnahkan produksi gelap dan kultivasi/penanaman gelap.
- b. Pengawasan pasar legal.
- c. Penegakan Hukum.

2. Faktor Demand (permintaan), disebabkan karena antara lain :

- a. Adanya pola kehidupan konsumtif pada sekelompok masyarakat tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum pencari keuntungan walaupun dihadapkan dengan berbagai resiko hukum yang akan dihadapi..
- b. Efek penggunaan obat ini menimbulkan khayalan sehingga mendorong orang untuk mencobanya walaupun pada akhirnya dengan tidak disadari akan merusak beberapa organ tubuhnya akibat penggunaannya yang tidak terawasi.

Untuk mengawasi Demand, dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Melakukan pencegahan.
- c. Melakuakn Pembinaan terhadap keluarga.
- d. Melakukan pembinaan terhadap remaja.

³³ Undang – Undang R.I No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, (Restu Agung,, Jakarta,2006), hlm. 84 – 85.

e. Melakukan pembinaan lingkungan.

Selain itu Polri juga melakukan pola penanggulangan narkoba antara lain :

1. Pre-emptif.

Upaya Pre-emptif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa korelatif riminogen.

2. Preventif.

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah kebocoran pada jalur resmi.
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai dan pintu – pintu masuk ke Indonesia.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap psikotropika dan narkotika didalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

3. Represif.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif, adalah:

- a. Memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang.
- b. Mengungkapkan jaringan sindikat.
- c. Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika.

4. Treatment dan Rehabilitasi.

Treatment dan rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali kelingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak.³⁴

Peredaran gelap narkoba sangat sulit diungkap oleh sebab itu peran serta masyarakat sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi sehubungan hal tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang seluas - luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang – undang dan peraturan pelaksanaannya, masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah pelapor sebagaimana dimaksud dalam hal ini mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang,³⁵ pemerintah akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan/atau pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut.³⁶ Selain itu anggota masyarakat tersebut juga bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana³⁷ untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada saksi disebabkan oleh ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu mengingat jaringan narkoba yang begitu besar sebaiknya saksi tersebut diberikan

³⁴ Kalemklak Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri dilapangan* (Lembaga Pendidikan dan Latihan, Jakarta.2003), hlm. 29 – 31.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 100

³⁶ *Undang – Undang R.I No. 35*, *Op.Cit.*,hlm.23

³⁷ *Undang – Undang R.I No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi*, cetakan I (Visimedia, Jakarta, 2007), hlm 1

perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan saksi.³⁸

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.³⁹

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 4.

³⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

⁴⁰ Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hlm. 12

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap seorang pelaku.⁴¹

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.⁴²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴³

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research*⁴⁵ yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang penegakan hukum tindak pidana

⁴¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.46

⁴² <https://www.apaarti.com/penyalahgunaan.html>

⁴³ Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

⁴⁵ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 14

penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.⁴⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang beralamat di Jl. Prambanan No.10 Pekanbaru, alasan untuk meneliti ini dikarenakan ingin mengetahui penegakanhukum narkoba dan psikotropika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau karena bisa dikatakan bahwa peredaran narkoba dan psikotropika tersebut masih terjadi meskipun telah diberikan sanksi yang tegas oleh penegak hukum.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁷ Sampel adalah bagian dari unit atau kelompok yang di teliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.⁴⁸ Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. ,Jakarta, 2004 , hlm.10.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm: 44.

⁴⁸ *Ibid*, hlm:119.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Direktur Reserse Narkoba Polda Riau	1	-
2.	Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda Riau	1	1
3.	Penyidik Bagian Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau	4	2
	Jumlah	6	3

Sumber : Data Olahan, Tahun 2017

4. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer berupa peraturan perund-undangan, teori-teori pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal yang dipergunakan untuk menunjang data.
- c. Data Tersier yaitu data yang dipergunakan untuk menunjang data primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia..

5. Alat Pengumpul Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda Riau dan Penyidik Bagian Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang kedalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.